



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 500.16.7.2/0118-IOP/DPMPTSP/XII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD (TK)

# TAHFIDZ UMMUL QURA CEMARA

KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJARMASIN

**Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Dangsanak Kita dan mengetahui Pengawas Dinas Pendidikan Nomor : 06/YDK/02/2024 tanggal 21 Oktober 2024,  
b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/11420/PAUDNI/Dipendik/2024 tanggal 6 Desember 2024.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

### PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TAHFIDZ UMMUL QURA CEMARA  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tahun Berdiri : 2018  
Ketua Yayasan : Drs. Fahrurrazi, M.Si., M.Kes.  
Alamat : Jalan Cemara Raya Gg. Cemara II/ IV  
RT. 29 RW. 08  
Kelurahan Sungai Miao  
Kecamatan Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin

### KEDUA

: a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

### KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 13 Desember 2024

  
Kepala Dinas,  
ARI YANI, S.H., M.A  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700301 199903 1 005